

IMPLEMENTASI PROGRAM *DIGITAL GOVERNMENT SMART CITY* KOTA MANADO

ELVIS RURU
FLORENCE D. J. LENGKONG
RULLY MAMBO

elvisruru98@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi *Digital Government Smart City* Kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, pelaksanaan *digital government smart city* di kota Manado telah berlangsung sejak tahun 2017 mengacu kepada visi kota Manado yakni “Manado Kota Cerdas 2021”. Pada tahun 2018 dikeluarkan Peraturan Walikota Manado Nomor 10 Tahun 2018 yang mengatur tentang pelaksanaan *digital government berkonep smart city* di kota Manado. Pelaksanaan *digital government smart city* di kota Manado didapati belum berjalan dengan optimal, beberapa kendala yang menghambat jalannya *digital government smart city* di kota Manado diantaranya; Masih minimnya sumber daya manusia di lingkungan pemerintah kota Manado dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi di bidang teknologi dan informasi, hal tersebut memengaruhi kemampuan aparaturnya dalam memahami dan melaksanakan program yang ada, tidak efektifnya mekanisme sosialisasi yang dilakukan mengakibatkan ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan digital dari pemerintah melalui program *smart city* kota Manado, kemudian besarnya anggaran dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur teknologi informasi membuat pelaksanaan *digital government smart city* belum mencakup semua satuan kerja perangkat daerah di kota Manado selain itu sumber anggaran yang berasal dari Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Manado didapati belum optimal dalam memenuhi penyediaan fasilitas teknologi informasi di dalam lingkungan pemerintah Kota Manado.

Kata Kunci : Implementasi Program, *Digital Government Smart City*

Abstract

This research aims to find out the Implementation of Digital Government Smart City Manado. Using qualitative research methods. The implementation of digital government smart city in Manado city has been taking place since 2017 referring to manado city vision namely "Manado Smart City 2021". In 2018, Manado Mayor Regulation No. 10 of 2018 governs the implementation of digital government smart city concept in Manado city. The implementation of digital government smart city in Manado city was found not to have been running optimally, some obstacles that hindered the running of digital government smart city in Manado city among others; There is still a lack of human resources in manado city government environment with the background of education and competence in the field of technology and information, it affects the ability of apparatus in understanding and implementing existing programs, ineffective socialization mechanisms that are carried out resulting in ignorance and incomprehension of the community in utilizing digital services from the government through the smart city program manado city, then the size of the budget in meeting the needs of information technology infrastructure makes the implementation of digital government smart city not include all regional device units in the city Manado in addition, budget sources derived from the Revenue and Expenditure Allocation of Manado City Government Area are found not to be optimal in fulfilling the provision of information technology facilities within the Manado City government environment.

Keywords : Program Implementation, *Digital Government Smart City*

PENDAHULUAN

Konsep pelaksanaan pemerintahan harus sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada, tak luput didalamnya adalah tentang pelaksanaan pemerintahan yang dapat mengikuti perkembangan sosial masyarakat agar sesuai dengan berbagai aspek kebutuhan pemerintahan dan masyarakat serta dapat menjawab permasalahan yang terjadi. Berbagai alternatif konsep pelaksanaan pemerintahanpun bermunculan dan diterapkan di setiap instansi penyelenggara pelaksana pemerintahan guna mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat. *Digital Government* (Pemerintahan Digital) adalah salah satu sistem pelaksanaan pemerintahan yang mulai diterapkan diberbagai negara dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat termasuk Indonesia.

Di Indonesia sendiri konsep pemerintahan berbasis informasi dengan pemanfaatan teknologi Informasi sudah diupayakan sejak lama. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan dikeluarkan beberapa kebijakan yang mengarah pada pemanfaatan teknologi informasi untuk diterapkan dalam proses pemerintahan dan pelayanan terhadap warga negara. Beberapa bentuk dukungan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan sebuah sistem pemerintahan yang terintegrasi, maka dikeluarkanlah kebijakan diantaranya; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*, kemudian diperkuat dengan regulasi yang dikeluarkan yakni Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Dikemukakannya pemanfaatan teknologi digital dalam proses pelayanan publik dan

tata kelola pemerintahan menjadikan konsep pemerintahan digital sebagai sebuah solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang kompleks secara efisien dan efektif di Indonesia. Reformasi digital menjadi suatu gerakan yang beriringan dengan upaya pemanfaatan teknologi informasi melalui penerapan *Digital Government* dalam tata kelola pemerintahan kota, yang lebih dikenal dengan konsep *Smart City* (Kota Cerdas).

Kota Manado sendiri pada periode pemerintahan 2016-2021 mengusung Visi "Manado Kota Cerdas 2021". Keseriusan pemerintah untuk mewujudkan visi Manado Kota Cerdas 2021 dilakukan dengan berbagai pengembangan sistem pelayanan publik. Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut pemerintah menggandeng berbagai akademisi perguruan tinggi baik di Sulawesi Utara maupun dari luar daerah, pada tahun 2019 pemerintah kota Manado melakukan kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dalam rangka pengembangan dan implementasi Manado *smart city*. Upaya penerapan *smart city* kota Manado diwujudkan melalui beberapa inovasi pelayanan publik yakni diantaranya: Cerdas Command Center (C3), Portal Analisis Data Berbasis Peta (PANADA), Pajak Online Terpadu (PONTER) dan Manado Siaga 112 (MS112). Program inovasi pelayanan publik tersebut mendapat respon baik dari masyarakat kota Manado, hingga menjadi barometer bagi kota/kabupaten lain dalam penerapan *smart city* mengingat berbagai pencapaian yang telah diraih oleh kota Manado. Meskipun begitu, pelaksanaan digital government di kota manado masih menemui berbagai kendala. Jalannya program masih belum dibarengi dengan sosialisai kepada masyarakat, menyebabkan sebagian masyarakat belum mengetahui dan memahami akan pelaksanaan program tersebut. Ketidaktahuan masyarakat tersebut

mengakibatkan pengadaan beberapa inovasi pelayanan publik lewat beberapa aplikasi dan sistem yang ada menjadi tidak efektif. Masih minimnya fasilitas dan infrastruktur penunjang juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program digital government. Penggunaan alat-alat berbasis teknologi merupakan kegiatan yang membutuhkan sumber daya financial yang besar dalam pengadaannya, hal ini menjadikan pelaksanaan program belum optimal. Disisi lain, kebutuhan sumber daya manusia juga, menjadi masalah. Masih minimnya sumber daya yang kompeten dalam bidang teknologi, membuat pelaksanaan program masih belum maksimal. Kemudian, kompleksitas dari program ini mengharuskan setiap badan/instansi pemerintahan meningkatkan koordinasi, agar memberikan pelayanan publik yang responsif, efektif dan efisien.

TINJAUAN PUSTAKA

Istilah kebijakan (*policy*) mempunyai bermacam-macam pengertian, salah satu pengertian mengatakan kebijakan adalah suatu program. Seperti dikatakan oleh Laswell dan Kaplan (Dalam Nugroho, 2009) bahwa kebijakan adalah suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu atau (*a projected of goals, values and practice*). Keban (2008) mengatakan bahwa pada umumnya bentuk kebijakan dapat dibedakan atas : bentuk regulatory atau mengatur, bentuk redistributive atau mendistribusikan dan bentuk constituent atau melindungi. Masing-masing bentuk ini dapat dipahami dari tujuan dan target suatu “program” sebagai wujud konkrit atau terjemahan dari suatu kebijakan. Program merupakan wujud nyata dari pelaksanaan bentuk-bentuk kebijakan tersebut. Menurut Riant Nugroho (2011) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang untuk

mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Dalam pengertian dan penjelasan di atas jelas bahwa program adalah merupakan penjabaran dari suatu kebijakan; atau dengan kata lain suatu program adalah wujud nyata dari suatu kebijakan.

Dikemukakan dalam Jones, (1984:166), Charles. O. Jones mengemukakan tiga prinsip bagaimana menerapkan suatu program kebijakan dalam operasionalnya dilapangan dapat diterapkan secara signifikan, yaitu sebagai berikut:

1. Dimensi organisasi pelaksanaan kebijakan adalah merupakan penataan kembali terhadap sumberdaya-sumberdaya, unit-unit, dan metode-metode yang akan berpengaruh terhadap program;
2. Dimensi interpretasi yakni berusaha menafsirkan supaya program menjadi rencana-rencana dapat diarahkan dengan tepat dan dimungkinkan diterima serta dilaksanakan;
3. Dimensi penerapan/pengaplikasian yakni merupakan aturan rutin dan pelayanan, pembayaran, atau lain-lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau instrumen program.

Tahap baru kematangan teknologi digital dan penggunaannya yang meningkat oleh pemerintah menandai pergeseran paradigma dari e-government ke pemerintah digital. Menurut Rekomendasi OECD dari Dewan Strategi Pemerintah Digital, pemerintah digital dapat didefinisikan sebagai “Penggunaan teknologi digital, sebagai bagian terpadu dari strategi modernisasi pemerintah, untuk menciptakan nilai publik. Ini bergantung pada ekosistem pemerintah digital yang terdiri dari aktor pemerintah, organisasi non-pemerintah, bisnis, asosiasi warga dan individu yang mendukung produksi dan akses ke data, layanan, dan konten melalui interaksi dengan pemerintah

” (OECD, 2014). Hasil utama dari pergeseran ini adalah bahwa pemerintah digital tidak lagi hanya tentang menempatkan layanan online dan mencapai efisiensi operasional. Pemerintah merangkul konsepsi TIK yang sama sekali baru sebagai elemen inti dari transformasi sektor publik. Mekanisme utama untuk memperkuat tata kelola publik, mereka dapat membantu membuat pemerintah lebih terbuka, efektif dan efisien.

Smart city atau secara harfiah berarti kota pintar, merupakan suatu konsep pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi yang diterapkan disuatu daerah sebagai sebuah interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem yang ada di dalamnya (Pratama, 2014). Tujuan dari pendekatan *smart city* untuk mencapai informasi dan pengelolaan kota yang terintegrasi. Dari beberapa literature dapat diartikan *Smart City* sebagai kota yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengintegrasikan seluruh infrastruktur dan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat, seperti administrasi, pendidikan, kesehatan, transportasi, perekonomian, sumber daya energi, pemukiman dan keselamatan publik sehingga dengan bersynergy-nya seluruh aspek tersebut bersama masyarakat akan dapat meningkatkan pembangunan dan pengelolaan kota.

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Kuswana, 2011:13). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan alasan metode ini menggambarkan suatu keadaan dan suatu permasalahan yang sedang terjadi berdasarkan fakta dan realita. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan berupa angka. Peneliti mencoba menggambarkan secara sistematis implementasi *digital government smart city*

kota manado. fokus penelitian merupakan hal yang sangat penting karena fokus penelitian ini merupakan bentuk dari pembatasan penelitian agar mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian, fokus penelitian ini adalah menjawab masalah dengan memperhatikan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O.Jones dengan menggunakan beberapa dimensi yakni, dimensi organisasi; dimensi interpretasi; dan dimensi penerapan. Sumber data adalah subjek tempat data diperoleh yang dapat berupa orang, buku, dokumen, dan sebagainya (Kuswana, 2011:129). Jenis sumber data yang digunakan yakni : Sumber data primer dan sumber data sekunder.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dimana dalam penelitian ini mempunyai ciri yakni peneliti sebagai instrument penelitian utama. Sumber data utama diperoleh melalui aktifitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui kata-kata dan tindakan, kemudian dibantu dengan sumber data tambahan serta fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan aktifitas wawancara, observasi lapangan dan sumber dokumentasi.

Dalam penelitian ini, informan menjadi akses yang sangat penting karena merupakan sumber informasi utama dari kebutuhan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini yakni dari unsur pemerintah sebagai pelaksana yaitu Kepala Bidang Aplikasi Dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Manado, Kepala Seksi Infrastruktur Dan Teknologi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado, dan unsur masyarakat (6 orang).

Setelah mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah yang dilakukan selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data, mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulan. Pada penelitian ini digunakan teknik analisis data kualitatif, karena data-

data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data seperti dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu: Reduksi Data, penyajian data, dan upaya verifikasi melalui penarikan kesimpulan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Moleong (2005:324) ada beberapa kriteria yang dapat dilihat pada teknik keabsahan data penelitian kualitatif, yakni: Derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), kepastian (*confirmability*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program *digital government smart city* di kota Manado berdasarkan hasil penelitian melalui pengamatan, wawancara terhadap informan, serta dukungan beberapa dokumen sebagai sumber data, maka pembahasan akan implementasi program *digital government smart city* kota Manado mengacu pada teori Charles.O.Jones yang mengemukakan tiga aktifitas utama dalam pengimplementasian kebijakan yakni;

1. Organisasi

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones harus ada organisasi atau lembaga yang melaksanakan. Jones mengatakan organisasi adalah “kegiatan yang bertalian dengan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan”. Bagi Jones organisasi birokrasi berkaitan dengan (a) pembentukan atau penataan kembali sumber daya, (b) unit-unit, serta (c) metode untuk menjadikan program berjalan. Berkaitan dengan indikator ini maka pelaksanaan *digital government smart city* telah berjalan

dengan berbagai upaya yang telah dilakukan. Pelaksanaan *smart city* kota manado telah didukung dengan landasan kebijakan melalui peraturan walikota nomor 10 tahun 2018 tentang Manado *Smart City*. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat di nilai bahwa pelaksanaan *digital government smart city* dengan mengacu kepada teori implementasi kebijakan memakai indikator organisasi dalam hal ketersediaan struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaan *smart city* telah terpenuhi. Komponen suprastruktur berupa kelembagaan dan peraturan/kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan pemerintahan *smart city* sudah tersedia dan berjalan dengan tugas dan fungsi yang dimiliki setiap unit. Sumber daya manusia yang ada di satuan kerja perangkat daerah pemerintah kota Manado masih menjadi masalah yang perlu dibenahi. Didapati bahwa sumber daya aparatur pelaksana dengan kompetensi di bidang teknologi informasi dari total satuan kerja perangkat daerah pemerintah kota manado masih sangat minim. Sesuai dengan indikator organisasi, pencapaian penyediaan sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan teknologi informatika dengan nilai 1% dari presentase kualitas sumber daya pemerintahan maka dinilai belum berhasil dan perlu diperhatikan dalam upaya pelaksanaan pemerintahan digital.

2. Interpretasi

Keberhasilan Pelaksanaan *digital government smart city* yang terpenting adalah adanya pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan maupun penerima kebijakan atas pedoman pelaksanaan, karena itu perlu diupayakan adanya saling pengertian antara aparat pelaksana. Pemahaman para aparat pelaksanaan dan masyarakat serta seluruh komponen yang terlibat, akan maksud dan tujuan *smart city* dengan penerapan pemerintahan digital sangat berpengaruh pada kinerja dan keberhasilan pengimplementasian program *digital*

government smart city di Kota Manado. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa kemampuan interpretasi aparat di satuan kerja perangkat daerah pemerintah kota Manado terhadap maksud dan tujuan program *smart city* masih belum cukup untuk mencapai efektifitas pemerintahan digital. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, Kepala Bidang Aplikasi Dan Informatika Dinas Komunikasi Dan Informasi menjelaskan bahwa pemahaman aparat pemerintah kota Manado akan cara kerja pemerintahan *smart city* tidak sepenuhnya baik. Hal ini diketahui dipengaruhi oleh kurangnya kemampuan aparat dibidang teknologi dan informasi yang secara langsung menjadikan jalannya aktivitas pemerintahan di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) kota Manado masih dilakukan secara konvensional yang tidak efisien. Selain itu, interpretasi masyarakat akan pelaksanaan *smart city* di kota manado merupakan syarat penting keberhasilan penerapan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, diketahui bahwa upaya sosialisasi belum optimal dan tidak efektif. Ketidaktahuan masyarakat akan maksud dan tujuan serta penerapan *smart city* di kota Manado berpengaruh terhadap aktifitas masyarakat yang belum sepenuhnya memanfaatkan berbagai pelayan pemerintahan digital melalui aplikasi-aplikasi pelayanan publik dan produk-produk pelayanan publik lainnya.

3. Pengaplikasian

Aplikasi atau penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual. Sebuah kebijakan akan sukses/berhasil jika dapat diaplikasikan/diterapkan, jika tidak dapat diterapkan hanya merupakan tumpukan kertas belaka. Pengimplementasian program *digital government smart city* kota Manado

yang diterapkan di satuan kerja perangkat daerah pemerintah kota Manado berkaitan dengan penyediaan pelayanan secara rutin, berpedomankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kota Manado tahun 2016-2021, kemudian berdasarkan kebutuhan dan prioritas pembangunan kota Manado, maka mekanisme pengaplikasian Manado *smart city* tertuang dalam *masterplane smart city*. Dalam pengaplikasian program *digital government smart city* kota Manado diperlukan dukungan infrastruktur teknologi informatika yang mampu memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan *smart city*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa ketersediaan infrastruktur teknologi dan informasi masih menjadi kendala yang berpengaruh terhadap belum terkoneksinya satuan kerja perangkat daerah secara keseluruhan. Pengembangan Manado *Smart City* selain perbaikan dan penyediaan Infrastruktur perlu juga penyediaan aplikasi pendukungnya yang merupakan layanan fasilitasi keterhubungan antar perangkat daerah untuk mengintegrasikan sistem informasi dan *data-base* dalam rangka mengimplementasikan layanan pemerintahan (*e-government*) dan layanan public. anggaran yang di alokasikan untuk pembangunan *smart city* masih menjadi kendala, dikarenakan besarnya kebutuhan pengaplikasian *digital government smart city* berupa infrastruktur teknologi informasi yang memerlukan anggaran yang besar. Mekanisme alokasi pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang merupakan sumber pendanaan bagi setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD), membuat penganggaran pelaksanaan *smart city* harus menyesuaikan dengan kebutuhan SKPD lainnya, sehingga pendanaan akan kebutuhan fasilitas infrastruktur *smart city* di realisasikan berdasarkan skala prioritas pembangunan di setiap tahun penganggaran. Tidak efektifnya penggunaan anggaran berpengaruh kepada belum optimalnya infrastruktur pendukung pelaksanaan *smart*

city dalam mewujudkan *digital government* di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah kota Manado.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi program *digital government smart city* kota Manado sebagai berikut:

1. Bahwa Sumber daya manusia yang ada di satuan kerja perangkat daerah pemerintah kota Manado masih menjadi masalah yang perlu dibenahi. Didapati bahwa sumber daya aparatur pelaksana dengan kompetensi di bidang teknologi informasi dari total satuan kerja perangkat daerah pemerintah kota Manado masih sangat minim. Maka aktivitas pengimplementasian di lingkup birokrasi belum optimal dan tidak berjalan dengan baik, yang kemudian berdampak kepada kemampuan aparatur menjalankan teknis program secara tidak efektif dan efisien sesuai tuntutan pemerintahan digital *smart city*.

2. Bahwa pemahaman akan maksud dan tujuan dari program *digital government smart city* belum dimiliki oleh perangkat daerah di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menjadikan tidak optimalnya pelaksanaan teknis program yang dilakukan. Selain itu, tidak efektifnya upaya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat berakibat pada ketidakpahaman masyarakat akan maksud dan tujuan program dan ketidaktahuan masyarakat akan berbagai aplikasi pelayanan publik berbasis digital yang di sediakan dalam program ini. Hal ini membuat belum semua lapisan masyarakat merasakan manfaat dari pengimplementasian program dan pasrtisipasi masyarakat dalam memanfaatkan implementasi dari program ini tidak optimal.

3. Bahwa pengaplikasian *digital government smart city* di kota Manado dalam aktifitas

penyediaan layanan secara rutin, penganggaran dan lainnya sehubungan dengan pencapaian tujuan pelaksanaan program masih belum berjalan efektif dan belum sepenuhnya optimal. Besarnya biaya pengadaan operasional yang dibebankan kepada alokasi pendapatan dan belanja daerah (APBD) kota Manado dan tidak efektifnya mekanisme penganggaran dalam pelaksanaan program berakibat pada keterbatasan penyediaan infrastruktur teknologi dan informasi. Kendala tersebut berdampak kepada tidak optimalnya implementasi pemerintahan digital di satuan kerja perangkat daerah kota Manado yang belum sepenuhnya terfasilitasi oleh infrastruktur berbasis teknologi dan informasi.

Saran

1. Agar pemerintah daerah kota Manado melakukan pembenahan sumber daya aparatur di satuan kerja perangkat daerah kota Manado sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemerintahan digital *smart city* di setiap satuan kerja perangkat daerah. Disarankan agar pemerintah memaksimalkan penerimaan calon pegawai negeri sipil dengan memperhatikan latar belakang pendidikan dan kompetensi khususnya pada bidang teknologi dan informasi, serta penempatan pegawai dengan kompetensi keilmuan teknologi dan informasi pada setiap satuan kerja perangkat daerah.

2. Agar pemerintah daerah kota Manado menyediakan mekanisme sosialisasi yang lebih efektif kepada masyarakat. Disarankan agar program sosialisasi dan edukasi mengenai pelaksanaan *smart city* kepada masyarakat dilakukan melalui mekanisme yang secara langsung diikuti oleh masyarakat. Memaksimalkan media dan fasilitas milik pemerintah dalam mensosialisasikan program *smart city* dan layanan publik berbasis digital secara masif dan berkelanjutan agar partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan berbagai

aplikasi layanan publik menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

3. Agar pemerintah daerah kota Manado menyediakan infrastruktur pendukung pelaksanaan pemerintahan digital *smart city* yang terkoneksi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mewujudkan pengimplementasian dan pencapaian tujuan pemerintahan digital berkonsep *smart city*. Disarankan agar penganggaran program *smart city* di prioritaskan dalam Alokasi Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kota Manado, meningkatkan dana alokasi untuk pembangunan infrastruktur teknologi dan informasi dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran, agar program berjalan optimal dan tetap sasaran. Tidak bergantung terhadap penganggaran APBD dengan mencari dan menyiapkan mekanisme penganggaran dan pengadaan fasilitas *smart city* dari sumber lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Albari, A. H., Gosal. T. A. M. R. Dan F. N. Pangemanan. 2019. Implementasi Program Cerdas Command Center Dalam Rangka Mewujudkan Smart City (Studi di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Manado). 3 (3):1-14. <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Bitjoli, B. E., Rindengan. Y. D. Y., dan S. D. S. Karouw. 2017. Analisa Kesiapan Kota Cerdas (Studi Kasus: Pemerintah Kota Manado). 12 (1): <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Caragliu, A., C. Del Bo., dan Nijkamp. P. 2011. "Smart cities in Europe". Journal of Urban Technology, 70. <https://www.academia.edu>
- Dunn, W. N. 2001. Analisis Kebijakan Publik. Penyadur : Dr. Muhadjir Darwin. Yogyakarta : PT. Hanindita Graha Widya.
- Hall, R. E. 2000. The vision of a smart city. In Proceedings of the 2nd International Life Extension Technology Workshop. Available at <http://www.osti.gov>
- Indiahono, dan Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Gava Media: Yogyakarta
- Kusumanegara, dan Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yoyakarta: Gava Media.
- Kuswana, dan W. Sunaryo. 2011." *Taksonomi Berpikir*". Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. 2005. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Nam, T., dan Pardo. T. A. Conceptualizing Smart City With Dimensions of Technology, People and Institutions. In : The Proceedings of The 12th Annual ACM International Digital Government Research Conference : Digital Government Innovation in Challenging Times, dg.o 2011. College Park, MD, USA. Juni 2012.
- Nugroho, R. 2009 . *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Peraturan Walikota Manado Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Manado Smart City
- Pioh, N. R. dan V. Y. Londa. 2016. *Aparat Desa : Efektivitas & Implementasi Kebijakan ADD*. Manado : LP3 Universitas Sam Ratulangi
- Pratama, A. E. dan S. T. I Putu. 2014. *"Smart City Beserta Cloud Computing dan Teknologi-Teknologi Pendukung Lainnya"* Bandung: Informatika
- Pratama, I. P. A. E. 2014. *Sistem Informasi Dan Implementasinya*. Bandung: Informatika bandung.
- Rahmadanita, A., Santoso. E. B., dan S.

Wasistiono. 2018. Implementasi Kebijakan Smart Government Dalam Rangka Mewujudkan Smart City Di Kota Bandung. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja. 44 (2): 81-106. <https://garuda.ristekdikti.go.id>

Wahab, A. dan Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan : Dari formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Sumber Lain

<https://manadokota.bps.go.id/statictable/2016/12/15/143/jumlah-kelurahan-dan-lingkunhan-menurut-kecamatan-di-kota-manado-2015.html>

https://www.manadokota.go.id/site/visi_misi